**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah swt kepada umat manusia lewat nabi terakhir Muhammad saw. Sebagai agama terakhir, Islam memiliki berbagai aturan dan tata laksana yang harus dilakukan oleh umatnya, baik yang sifatnya melanjutkan ajaran-ajaran yang sebelumnya atau membuat ajaran baru yang tidak menentang ketentuan al-Qur’an dan sunnah. Salah satu ajaran Islam yang sifatnya melanjutkan adalah ibadah zakat karena ketiga hal tersebut telah diajarkan sejak pada zaman Rasulullah saw hingga sekarang.

Zakat memiliki hikmah yang dapat dikategorikan dalam dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, secara vertikal zakat menjadi perwujudan dari ungkapan solidaritas kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya dengan Allah dan hubungan kepada manusia. Dengan demikian, pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah swt inti dari zakat.[[1]](#footnote-2)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dimensi horizontal dari pemungutan zakat ini dapat dirasakan melalui dua fungsi penting, yaitu: fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Sebagai fungsi sosial, zakat dapat menjadi suatu jaminan sosial dan sarana pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dari tiap-tiap individu, dan dapat memberantas kemiskinan kaum muslimin. Sedangkan dipandang dari sudut fungsi ekonominya, zakat ternyata mempunyai peranan aktif dalam perekonomian sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Sebab, zakat merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi yang tercipta padanya pengaruh-pengaruh tertentu.[[2]](#footnote-3)

Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana kedua dimensi tersebut dapat terjalin. Artinya, zakat yang dikeluarkan oleh wajib zakat dapat berfungsi sebagai ibadah dalam upaya mendekatkan diri pada sang pencipta, dapat berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat juga mampu mengatasi masalah yang timbul dalam bidang perekonomian.

Disini kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sangat diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang semakin curam antara kaya dan miskin. Dalam al-Qur’an telah diingatkan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar di tangan kelompok orang kaya. Orang-orang berkuasa semestinya menyadari, bahwa dalam harta kekayaan yang dimilikinya ada hak fakir dan miskin, sebuah perhatian yang penuh harus kita berikan kepada lapisan masyarakat yang belum bisa hidup wajar.

Oleh karena itu agar harta dapat berputar sebagaimana mestinya, perlu adanya pengelolaan zakat yang optimal, pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari *Muzakki* langsung diserahkan kepada *Mustahiq*, akan tetapi pengelolaan zakat lebih baik dikelola oleh lembaga yang benar-benar khusus menangani zakat, yang memenuhi sebuah persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk melakukan pengelolaan zakat secara tepat dan benar.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Hal ini memberikan peluang bagi keberlangsungan pengelolaan zakat untuk bisa berjalan dengan optimal. Pola pengembangan dana zakat yang rapih pun mulai dikembangkan oleh masing-masing lembaga zakat. Sebut saja periode 1430 H, (akumulasi dari ramadhan 1429-Muharam 1430 H) salah satu lembaga zakata profesional Dompet Dhuafa Republika berhasil mengumpulkan zakat yang cukup besar. Namun jumlah ini masih dapat dioptimalkan dalam kuantitas yang lebih tinggi, melihat potensi zakat yang ada di Indonsia. Tetapi sangat disayangkan keberadaan fakta ini belum mampu untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Indonesia.[[3]](#footnote-4)

Pola pendistribusian zakat yang maksimal akan menghasilkan upaya pengentasan kemisikinan yang maksimal pula. Pendistribusian zakat diharapkan untuk diarahkan kepada penciptaan iklim kemandirian bagi seseorang agar bisa mempertahankan kehidupannya dengan usaha membentuk perekonomian dengan baik. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dan mata rantai permasalahan kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah dengan penguatan berbagai aspek di sektor usaha kecil dan menengah (UMKM).[[4]](#footnote-5)

Dalam konteks ini, arti penting UMKM tidak terbantahkan lagi. Tetapi hingga kini UMKM masih berada dalam kondisi yang belum berubah meskipun berbagai program telah dijalankan. Perhatian dalam bidang ini masih belum dianggap sebagai prioritas sehingga sering dalam pelaksanaannya tidak memenuhi kebutuhan pengembangannya dalam jangka panjang.

Dewasa ini muncul fenomena yang cukup menggembirakan, dimana sebagian masyarakat menyadari bahwa mereka diwarisi tugas untuk memikirkan masalah kesejahteraan masyarakat. Mereka bersosialisasi dalam suatu wadah untuk berfikir tentang bagaimana usaha untuk menyejahterakan masyarakat, dan membangun kesadaran bahwa ekonomi yang baik adalah ekonomi yang dapat menyejahterakan rakyat banyak tidak hanya berkutat pada masalah keuntungan individualis. Salah satu wadah yang digunakan oleh sebagian masyarakat untuk mengolah potensi yang mereka miliki guna memikirkan masalah tersebut adalah masjid.

Pengelolaan zakat di masjid dewasa ini, yang ditandai dengan era globalisasi, pasti menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks. Penetrasi gelombang budaya asing yang bersifat destruktif mendorong para pengelola masjid untuk mempersiapkan manajemen yang lebih baik dan berkualitas. Salah satunya adalah bagaimana menjadikan masjid bukan hanya tempat untuk beribadah ritual, tetapi juga memposisikan masjid sebagai tempat yang memiliki multi fungsi yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial dan fungsi ekonomi.[[5]](#footnote-6)

Sebagai suatu aktivitas yang sangat terpuji, pengelolaan zakat pada masjid harus dilaksanakan secara profesional dan menuju sistem manajemen yang modern, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan yang terus berubah dalam kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas. Tidak sedikit masjid yang memberikan perhatian lebih dalam menyikapi permasalahan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melihat fungsi masjid yang ada di atas perlu ditegaskan bahwa masjid tersebut harus mempunyai pengelolaan maupun pendistribusian yang baik agar terciptanya kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi juga meningkatkan rasa cinta mereka kepada sang pencipta karena telah memenuhi kewajibannya.

Tetapi pada kenyataannya belum sepenuhnya pengelolaan zakat, pada masjid berjalan dengan semestinya, ini terlihat dari proses pencatatan, pendataan pertahun, juga pengawasan dari orang yang berkopeten. oleh karena itu untuk mengetahui kejelasan dari masalah tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan “**PENGELOLAAN ZAKAT PADA MASJID DI KOTA PALEMBANG DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM.”**

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana pengelolaan dana Zakat Fitrah dan Zakat Maal pada bulan Ramadhan di Masjid Kota Palembang ?
3. Bagaimana pengelolaan dana Zakat Fitrah dan Zakat Maal pada bulan Ramadhan di Masjid Kota Palembang ditinjau dari Ekonomi Islam ?
4. **Tujuan dan kegunaan penelitian**
5. **Tujuan Penelitian**
6. Untuk mengetahui pengelolaan dana Zakat Fitrah dan Zakat Maal pada bulan Ramadhan di Masjid Kota Palembang
7. Untuk mengetahui pengelolaan Zakat Fitrah dan Zakat Maal pada bulan Ramadhan di Masjid Kota Palembang ditinjau dari Ekonomi Islam.
8. **Kegunaan Penelitian**
9. Bagi Penulis

Untuk menerapkan pengetahuan yang peneliti peroleh selama menempuh perkuliahan pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Zakat khususnya. Tentang pengelolaan zakat serta ekonomi islam sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi ekonomi islam.

1. Bagi Masyarakat

Sebagai sumbangsih pemikiran mengenai konsep pengelolaan zakat ditinjau dari ekonomi islam sehingga dapat terorganisir dengan baik.

1. Bagi Akademisi

Sebagai informasi atau referensi penelitian yang akan datang dan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan zakat*.*

1. **Telaah Pustaka**

Telaah pustaka penelitian mengambil penelitian yang dimuat dalam beberapa kajian literatur yang disajikan secara ringkas sebagai berikut :

Taufik Nurhidayat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,”Pengelolaan dana zakat, infaq, sadaqah untuk pemberdayaan ekonomi umat (studi kasus Lembaga Amil Zakat *Taj Quro* di Kabupaten Gunung Kidul tahun (2005-2009)”. Dalam Skripsi tersebut diungkapkan bahwa pengelolaan zakat, infaq, sadaqah, dan upaya pemberdayaan ekonomi umat sudah efektif hal tersebut dapat dilihat dari cara pendistribusian dan pendayagunaan.[[6]](#footnote-7)

Sri Indra Mulyati Tanjung, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,”Tinjauan ekonomi Islam terhadap manajemen keuangan lembaga amil zakat (LAZ) al-Azhar peduli umat dalam mengelola dana Zakat, infaq, sadaqah”. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa manajemen keuangan lembaga amil zakat (LAZ) al-Azar sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu keseimbangan dan keselarasan dan juga sesuai dengan visinya yaitu mengelola dana dengan amanah dan profesional.[[7]](#footnote-8)

Aji Maulana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,”Implementasi Konsep Fathanah pada Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ)”. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAZ dilakukan secara transparan dan profesional dengan dukungan sistem teknologi dan sumber daya manusia yang kapabel, amanah dibawah pengawasan para ulama yang ahli dalam bidang zakat dan tokoh masyarakat yang amanah dalam pengelolaan badan usaha milik negara maupun swasta, sehingga bisa menjaga keberlangsungan BAZNAZ dikancah perzakatan, untuk menjaga kepercayaan masyarakat.[[8]](#footnote-9)

M. Ridwan, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, ”Pengelolaan Pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sadaqah pada *Mustahiq* pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang”. Di dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa pengelolaan pendistribusian dana Zakat, infaq, sadaqah oleh pos kemanusiaan peduli umat Semarang berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan kepercayaan masyarakat pada lembaga ini karena dinilai dari pengawasan dan pengeloaan dana yang masuk dapat terorganisir dengan baik.[[9]](#footnote-10)

Solihin, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah pada Badan Amil Zakat kota Malang”. Didalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat di badan amil zakat (BAZ) kota Malang adalah konsumtif (tradisional dan kreatif).[[10]](#footnote-11)

Erwin Aditya Pratama, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, ”Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai kesejaheteraan sosial pada amil zakat kota Semarang”. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa dalam menjalankan strateginya badan amil zakat (BAZ) kota Smarang kurang berjalan aktif mengingat masih banyaknya wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya di BAZ kota Semarang karena tidak adanya sanksi. [[11]](#footnote-12)

Heni Setyaningsih, Fakultas Dakwah Unversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, ”Perencanaan Zakat, Infaq, Sadaqah pada Program LAZIS (lembaga amil zakat infaq dan sadaqah) di masjid Syuhada Yogyakarta”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perencanaan zakat, infaq, sadaqah telah berhasil dengan baik ini dibuktikan dengan program LAZIS yang telah direncanakan seperti program gulir, berbentuk gapura dan waqaf berjalan sesuai dengan yang diinginkan.[[12]](#footnote-13)

Bayu Eka Pratikno, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.” Manajemen Pola Retribusi dan Distribusi Dana Sosial Masyarakat pada Masjid dan Mushalla sebagai Pengembangan dari Fungsi Lembaga Keagamaan”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa retribusi dan distribusi dana sosial masyarakat belum terlaksana secara maksimal karena penghimpunan dana tersebut hanya dilakukan pada saat bulan ramadhan saja”.[[13]](#footnote-14)

Fenny Oktesa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang “Tinjauan Ekonomi Islam tentang Penyaluran dana Zakat di Bidang Pendidikan dalam Program Sumsel cerdas di Badan Amil Zakat”. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa dari pandangan ekonomi islam, zakat dapat berdampak positif yang menunjang terwujudnya keadilan sosial serta meningkatkan kehidupan sosial masyarakat terutama dalam bidang pendidikan yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa.[[14]](#footnote-15)

Anita Idiawati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ”Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah untuk Pemberdayaan Ekonomi”. Dalam penelitian diungkapkan bahwa pengelolaan zakat, infaq, sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional sudah cukup efektif karena diberikan kepada golongan orang-orang yang membutuhkan meskipun belum sepenuhnya maksimal.[[15]](#footnote-16)

Berdasarkan hasil tinjauan peneliti terhadap skripsi-skripsi di atas terdapat perbedaan yaitu pada objek penelitian, penyaluran zakat di bidang pendidikan, terdapat kesamaan pada objek penelitian tetapi peneliti di atas hanya menekankan pada manajemen distribusi, perencanaan zakat, infaq, sadaqah, tinjauan ekonomi islam terhadap manajemen keuangan. Pada penelitian ini terdapat perbedaan dimana penelitian ini secara kompleks membahas tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan zakat di masjid ditinjau dari ekonomi islam.

1. **Kerangka Teori**

Paragraf teori yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Menurut Undang-Undang tersebut pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam. [[16]](#footnote-17)

1. **Metodologi Penelitian**
2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya mencakup pengolaan dana Zakat pada empat masjid di kota Palembang yaitu masjid Darul Jannah, masjid al-Jihaad, masjid Darussalam, masjid al-Amaliyah.

1. Jenis dan Sumber Data
2. Jenis data

Jenis data penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat menguraikan, menggambarkan dan membandingkan data satu dengan data yang lainnya untuk ditarik suatu kesimpulan.[[17]](#footnote-18)

1. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data-data tersebut dapat diperoleh. Sumber data penelitian disini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah bahan yang berupa sumber utama dalam pengambilan data. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini Adalah amil masjid pengelola zakat. Sumber sekunder adalah bahan yang erat sekali hubungannya dengan bahan primer. Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, catatan hasil wawancara di lapangan dan sumber lain yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer.[[18]](#footnote-19)

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya. Pada hal ini peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu masjid Darul Jannah, masjid al-Jihad, Darussalam, dan masjid al-Amaliyah. [[19]](#footnote-20)

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Data ini berupa hasil wawancara langsung kepada ketua masjid Darul Jannah, masjid al-Jihaad, masjid Darussalam, masjid al-Amaliyah mengenai pengelolaan dana zakat. [[20]](#footnote-21)

1. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yang bersifat induktif maksudnya suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui editing, koding, dan klasifikasi data. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan data-data yang diperoleh untuk ditarik suatu simpulan melalui: a). Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi data yang telah tersusun, yang kemungkinan adanya tahap dalam penarikan kesimpulan dan pengambil tindakan dalam penelitian yang berkenaan dengan sektor pengelolaan zakat pada masjid di kota Palembang b). Reduksi Data, merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan cara mengambil inti (*substansi*) data hingga ditemukan kesimpulan dan fokus permasalahannya.[[21]](#footnote-22)

1. *Verifikasi*/Penarikan Kesimpulan

Ini merupakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dimana dilakukan proses penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.[[22]](#footnote-23)

1. **Sistematika Penulisan**

Pembahasan penulisan ini dikelompokkan menjadi lima bab yaitu bab pendahuluan, bab landasan teori, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, serta bab penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisaan.

BAB II LANDASAN TEORI

 Bab ini menguraikan tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat, hukum zakat, syarat-syarat wajib zakat, orang yang berhak menerima zakat, optimalisasi fungsi masjid, pengertian ekonomi islam, nilai-nilai ekonomi islam, nilai instrumental sistem ekonomi islam, dasar-dasar ekonomi islam dan karateristik ekonomi islam.

BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

 Bab ini menguraikan tentang setting penelitian, keadaan geografis, demografis, struktur organisasi dan sejarah organisasi.

BAB IV PENGELOLAAN DANA UNTUK ZAKAT PADA MASJID DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM

 Bab ini menguraikan tentang pengelolaan zakat, pada masjid di kota Palembang dan tinjauan Islam terhadap pengelolaan zakat.

BAB V PENUTUP

 Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

1. Asnani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-2)
2. Isma’il Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi,* cet ke 1 (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2001), hlm. 91 [↑](#footnote-ref-3)
3. <http://repository>. uinjkt. ac.id/ dspace/ bitstream/ 123456789/ 27073/ 1/ BAYU% 20EKA% 20PRATIKTO-FSH. pdf (diakses pada tanggal 8 september 2015) [↑](#footnote-ref-4)
4. Mufraini Arif “*Akuntansi Manajemen Zakat”, (*Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 145 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid hal : 141* [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid hal 3* [↑](#footnote-ref-7)
7. Sri Indra Mulyati Tanjung (2005)” Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Manajemen Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) al-Azar Peduli Umat dalam Mengelol dana Zakat, Infaq dan Sadaqah”.*skripsi”*dalam <http://reponsitory> Uinjkt.ac.id/space/ bitstream/123456789/ 19715/1 /SRI% 20INDRA%20 MULYATI%20 TANJUNG- (diakses pada 4 septembar 2015) [↑](#footnote-ref-8)
8. Aji Maulana (2008)” Implementasi Konsep Fathanah pada Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ), *skripsi* dalam http://repository. uinjkt.ac.id/ dspace/bitstream/123456789/16911/1/AJI%20MAULANA-FDK pdf(diakses 5 september 2015) [↑](#footnote-ref-9)
9. M.ridwan (2011), Pengelolaan Pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sadaqah pada *Mustahiq* pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang”. *skripsi* dalam http:// library. walisongo.ac.id/ digilib/files/disk1/113/ jtptiain-gdl-mridwan713-5608-1-071311005.pdf [↑](#footnote-ref-10)
10. Solihin (2010),” Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui pengelolaan ZIS pada Badan Amil zakat Kota Malang”. *skripsi* dalam (<http://lib.uin-malang.ac.id/> files/ thesis/ fullchapter/ 06610051. pdfhttp:// lib.uin-malang.ac.id/ files/ thesis/ fullchapter/ 06610051.pdf (diakses pada 4 september 2015) [↑](#footnote-ref-11)
11. Erwin Aditya Pratama (2013) “Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejaheteraan Sosial pada Amil Zakat kota Semarang”.*skripsi* dalam http:// prosiding. lppm. unisba.ac.id/ index. php/ sosial/ article/ download/ 285/ pdf (diakses pada 7 september 2015) [↑](#footnote-ref-12)
12. Heni Setyaningsih (2008) “Perencanaan ZIS pada Program LAZIS (lembaga amil zakat infaq dan shadaqah) di Masjid Syuhada Yogyakarta”. *Skripsi* dalam http://digilib. uin-suka. ac. id/ 1769/ 1/ BAB%20I, %20BAB%20IV, %20DAFTAR% 20 PUSTAKA. pdf (diakses pada 7 september 2015) [↑](#footnote-ref-13)
13. Bayu Eko Pratikno (2011).” Manajemen Pola retribusi dan Distribusi Dana Sosial Masyarakat pada Masjid dan Mushalla sebagai Pengembangan dari Fungsi Lembaga Keagamaan”. *skrisi* dalam http:// repository. uinjkt.ac.id/ dspace/ bitstream/ 123456789/ 27073/ 1/ BAYU%20EKA%20PRATIKTO-FSH.pdf (diakses pada tanggal 8 september 2015) [↑](#footnote-ref-14)
14. Fenny Oktesa (2014) “ Tinjauan Ekonomi Islam tentang Penyaluran Dana Zakat di Bidang Pendidikan dalam Program Sumsel Cerdas di Badan Amil Zakat”, *skripsi* (palembang fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN raden fatah) (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-15)
15. Anita Idiawati (2014)” Pengelolaan zakat, infak, sadaqah untuk pemberdayaan ekonomi” ”, *skripsi* (Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah) (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-16)
16. Anonim, *Kumpulan dan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat.* Palembang, Kementerian Agama wilayah Provinsi Sumatera Selatan, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-17)
17. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). hlm. 38 [↑](#footnote-ref-18)
18. M. Ridwan(2011), Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Sadaqah pada *mustahiq* pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang”. *skripsi* dalam http:// library. walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/113/ jtptiain-gdl-mridwan 713-5608-1-071311005. pdf hlm. 21 [↑](#footnote-ref-19)
19. Muhammad, “Penelitian Ekonomi Islam” dalam *skripsi*, Awaliah, “ Analisis Implementasi Syariah Marketing di BMT Insan Mulia”, (Palembang: Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang, 2011), hlm. 10. (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-20)
20. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 35 [↑](#footnote-ref-21)
21. Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*. (Malang: UIN Malang Pers, 2008). hlm. 25 [↑](#footnote-ref-22)
22. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. (*Jakarta: Alfabeta, 2011), hlm. 27 [↑](#footnote-ref-23)